BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Harus yaitu Bapak Busairi, mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus mempunyai berbagai faktor. Dominan penundaan itu terjadi karena sejak awal meninggal pewaris pertama, tidak langsung dibicarakan terkait pembagian harta warisan. Setelah semua kewajiban untuk mayit sudah terlaksana yaitu mengeluarkan keperluan untuk mayit baik itu hutang ataupun wasiat dan hal lainnya. Setelah itu, ahli waris tidak langsung melakukan musyawarah untuk pembagian harta warisan. Ada juga penundaan ini terjadi bukan karena ahli waris tidak ingin membagi, akan tetapi terjadi kesalahpahaman antar ahli waris.

Kesalahpahaman antar ahli waris ini seperti ketika kakak tertua menunggu adiknya untuk membagikan, namun adiknya juga menunggu arahan dari kakaknya, sehingga tidak menemukan titik temu apabila tidak adanya komunikasi antar ahli waris. Lebih tepatnya, masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan ini karena kurangnya komunikasi antar ahli waris dalam masalah pembagian harta warisan. Untuk meminimalisir kesalahpahaman seperti ini perlu adanya orang-orang ataupun sebuah lembaga untuk menjembatani antar ahli waris agar mereka yang bermasalah, atau kurang

paham masalah harta warisan, atau mereka sibuk sehingga tidak ada waktu untuk membahas tentang pembagian harta warisan. Maka, lembaga atau orang-orang inilah nantinya yang membantu untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut agar kedepannya tidak banyak lagi kasus penundaan pembagian harta warisan.[88]

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agama Desa Harus yakni Bapak Musa, banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, karena harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu berupa rumah ataupun tanah, sehingga memerlukan waktu untuk dapat membagikan harta warisan. Ada juga penundaan pembagian harta warisan karena ada masalah dalam keluarga inti, sehingga menyebabkan kesulitan untuk membagi harta warisan. Kebanyakan juga masyarakat yang menunda pembagian harta warisan karena semua ahli waris sudah sukses dan mereka tidak tergiur dalam bagian hak warisnya yang mengakibatkan harta warisan terbengkalai bertahun-tahun lamanya.[89]

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh tiga kasus dari penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengarah kepada kasus *munasakhah* (kasus turun temurun).

1. Kasus I

Tabel 4. 1 Matriks Identitas Informan Kasus I

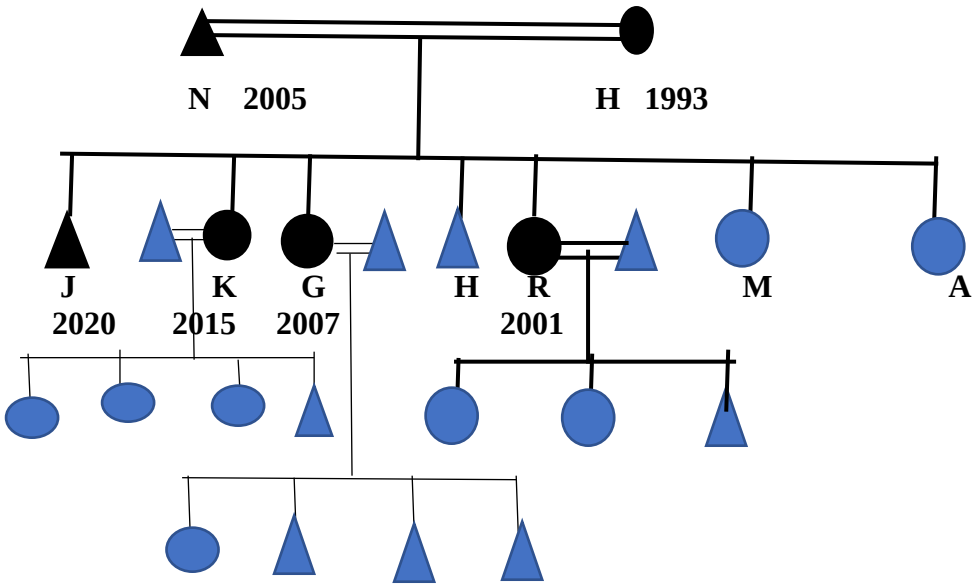
[88] Busairi, Tokoh Agama, *wawancara pribadi,* (Harus, 28 September 2022), pukul 09.00.

[89] Musa, Tokoh Masyarakat, *wawancara pribadi,* (Harus, 28 September 2022), pukul 10.00.

Kasus I		
Identitas Informan	Nama	A
	Umur	61 Tahun
	Pendidikan Terakhir	SD
	Pekerjaan	Pedagang
	Hub. Dengan Pewaris	Ahli waris laki-laki
	Alamat	Ds. Harus, Rt. 3, Kec. Amt-Tengah, Kab. HSU.

- Harta warisan dari pewaris adalah berupa tanah persawahan dengan harga jual sekitar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dan juga 1 buah rumah tua yang kemudian dibeli oleh ahli waris A.
- Harta warisan yang sudah dibagi adalah sejumlah uang hasil penjualan 1 buah rumah tua. Ibu mendapat bagian Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah). Sisanya setiap ahli waris mendapatkan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah). Dan pembagian ini terjadi ketika ibu/istri N masih hidup.

- Struktur ahli waris



Garis Perkawinan

Garis Keturunan

Mati

Perempuan

Laki-Laki

a. Deskripsi Kasus

Pada kasus yang pertama, penulis hanya dapat mewawancarai salah satu ahli warisnya saja yaitu bapak A karena ahli waris lainnya tidak berada di Desa Harus, melainkan di Provinsi Kal-Tim dan Kal-Teng. Kendala lainnya ahli waris juga sakit dan kurang bisa untuk diwawancarai secara online.

Keluarga H ini terdiri dari ayah (H), istri (N) dan 7 anak (2 perempuan dan 5 laki-laki). Pada tahun 1993 meninggal ayah (H) yang meninggalkan istri dan 7 orang anak. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah persawahan yang ditaksir seharga Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dan satu buah rumah tua yang ada di Desa Harus.

Pada tahun 1993, harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli warisnya dikarenakan ibu masih hidup. Awal penundaan pembagian harta warisan ini sempat mengakibatkan perselisihan antar ahli waris yaitu ibu dengan ahli waris lainnya (bapak R dan G). Dalam hal ini ada ahli waris yang tidak setuju dengan penundaan pembagian harta warisan yaitu bapak R dan G, karena mereka membutuhkan uang dari pembagian harta warisan tersebut untuk menghidupi keluarganya.

Kemudian, Pada tahun 2001 meninggal salah satu ahli waris lainnya yaitu bapak R anak laki-laki pewaris urutan kelima sebelum adanya pembagian harta warisan, sehingga nantinya harta warisan tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Pada tahun 2002, harta warisan berupa satu buah rumah tua dijual kepada salah satu ahli waris yaitu bapak A (anak laki-laki bungsu pewaris) seharga Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah). Awalnya ibu tidak mau menjual harta warisan berupa rumah tua kepada siapapun kecuali dengan bapak A (ahli waris). Alasan ibu mau menjual rumah kepada bapak A karena ahli

waris ini yang banyak berjasa membantu ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penjualan rumah tadi dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Ibu mendapatkan bagian sebanyak Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), sedangkan masing-masing anak mendapatkan bagian sebanyak Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah). Cara pembagian harta warisan ini sudah disepakati antar ahli waris bahwasanya ibu mendapat bagian setengah, dan untuk bagian anak-anak dibagi sama rata.

Pada tahun 2005 meninggal ibu/istri (N), namun sisa harta warisan berupa tanah persawahan belum juga dibagikan. Sebelum ibu meninggal dunia, hasil pembagian harta warisan berjumlah Rp. 3.000.000, 00 ibu serahkan kepada anaknya tertua yaitu ibu J untuk menambah uang keberangkatan haji. Sehingga, harta warisan yang ditinggalkan hanya berupa tanah persawahan yang belum terjual. Setelah meninggal ibu N, semua ahli waris bermusyawarah tentang harta warisan berupa tanah tadi. Hasil musyawarah menyatakan bahwa tanah tidak dijual, melainkan digunakan untuk biaya hidup salah satu ahli waris yaitu ibu J yang merupakan anak tertua dari pewaris pertama. Tanah warisan tadi digarap sendiri oleh ibu J untuk keperluan hidupnya.

Pada tahun 2007, salah satu ahli waris lainnya meninggal dunia yaitu (G) anak laki-laki pewaris urutan ketiga. Harta warisan

belum dibagikan karena kesepakatan bersama bahwa tanah belum dijual untuk sementara karena untuk membiayai keperluan hidup ibu J.

Pada tahun 2015, meninggal bapak K anak laki-laki pewaris urutan kedua. Semenjak tahun 2015 ini, ibu J tidak sanggup lagi untuk menggarap tanah harta warisan. Kemudian, semua ahli waris bermusyawarah lagi dan sepakat tanah disewakan dan hasil uangnya tetap untuk biaya hidup ibu J. Setelah ibu J meninggal pada tahun 2020, tanah yang disewakan tetap disewakan. Sekarang jumlah ahli waris tertinggal tiga orang yaitu Bapak A, bapak M, dan Ibu H . Bapak A (informan) selaku ahli waris yang mengawasi harta warisan mengungkapkan bahwasanya harta itu pernah disepakati oleh dua ahli waris lainnya untuk dijual. Akan tetapi, bapak A tidak menginginkan dijual karena harga tanah masih murah. Tanah akan dijual ketika bernilai lebih tinggi. Sembari menunggu tanah terjual, tanah tetap disewakan kepada orang lain yang hasilnya untuk acara haulan bersama setiap tahunnya.[90]

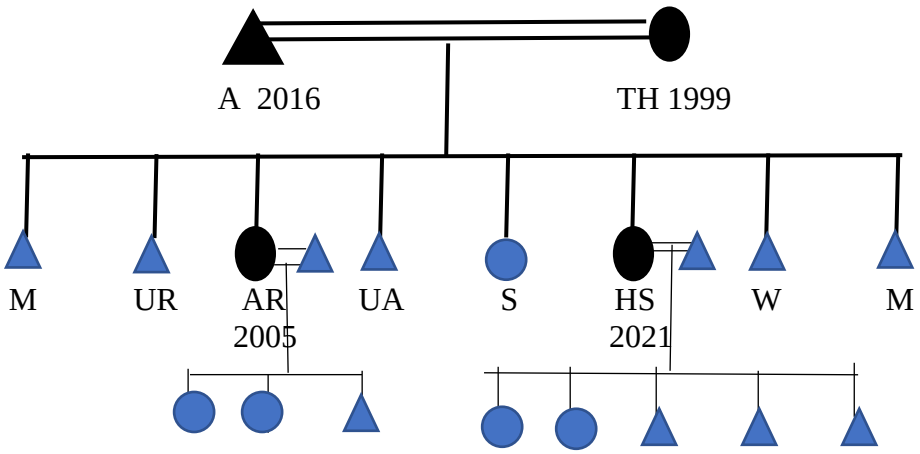
2. Kasus II

Tabel 4. 2 Matriks Identitas Informan Kasus II

[90] A, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi,* (Harus, 1 Oktober 2022), pukul 14.00

Kasus II		
Identitas Informan	Nama	W
	Umur	52 Tahun
	Pendidikan Terakhir	MI
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Hub. Dengan Pewaris	Ahli Waris (anak pr pewaris)
	Alamat	Ds. Harus, Rt. 3

- Harta warisan dari pewaris adalah berupa tanah sebanyak 45 borongan (perborongan bernilai Rp. 1.000.000, 00 {satu juta rupiah}), satu buah rumah, dan emas beberapa kilogram.
- Harta warisan yang sudah dibagi adalah berupa emas yang hanya dibagi untuk ahli waris wanitanya saja.
- Struktur Ahli Waris



Garis Perkawinan

Garis Keturunan

 Mati

 Perempuan

 Laki-Laki

1) Deskripsi Kasus

Pada kasus yang kedua, penulis hanya dapat mewawancarai salah satu ahli warisnya saja yaitu ibu W dikarenakan ahli waris lainnya tidak berada di Desa Harus dan jaraknya yang jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu W, keluarga TH ini terdiri dari suami (TH), istri (A), dan 8 orang anak (3 laki-laki dan 5 perempuan).

Pada tahun 1999, pewaris pertama yaitu bapak TH meninggal dunia dengan meninggalkan 9 ahli waris yaitu satu orang istri (ibu A) dan 8 orang anak. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah sebanyak 45 borongan, 1 buah rumah, dan beberapa kilogram emas. Setelah kematian pewaris, harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris karena memang tidak adanya pembicaraan mengenai pembagian harta warisan. Harta warisan berupa rumah didiami oleh ibu dan anak-anak pewaris (M dan W). Sedangkan, harta warisan berupa emas disimpan oleh ibu dan tanah terbengkalai tidak ada yang menggarapnya.

Sebelum terjadinya pembagian harta warisan, meninggal salah satu ahli waris lainnya yaitu bapak A pada tahun 2005. Alm bapak A ini termasuk keluarga yang kurang mampu semasa hidupnya. Namun, dalam masalah keuangan dibantu oleh ahli waris lainnya agar terpenuhi segala yang kurang pada keluarganya.

Ibu A meninggal pada tahun 2016, sebelum meninggal dunia, ibu A berwasiat bahwa harta warisan berupa rumah jangan dijual ataupun dibagi. Ibu menyuruh untuk membagi harta warisan berupa emas dan tanahnya saja. Rumah berhak siapapun untuk tinggal di sana. Kalau rumahnya rusak, maka perbaiki bagi yang tinggal di sana. Harta warisan berupa beberapa kilogram emas dibagi rata kepada semua ahli waris perempuan. Untuk ahli waris anak laki-laki tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari emas.

Setelah meninggalnya ibu pada tahun 2016, maka yang menjadi acuan untuk membagikan harta warisan ini diserahkan kepada pihak ahli waris anak laki-laki yaitu bapak HS. Bapak HS ini yang sering membantu terhadap sesama ahli waris lainnya jika ada kesulitan dalam hal keuangan. Bapak HS ini menyatakan bahwa harta warisan jangan dibagi kepada ahli warisnya. Maka semua ahli waris mengikuti apa kata bapak HS dengan alasan bahwa bapak HS ini yang akan membantu ahli waris lainnya.

Pada tahun 2021, meninggal bapak HS. Setelah meninggal bapak HS, maka acuan pembagian harta warisan diserahkan kepada bapak S. Namun bapak S juga mengikuti pernyataan yang dikatakan alm bapak HS bahwa harta warisan tidak perlu dibagikan. Sehingga penundaan pembagian harta warisan masih berlangsung sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan ibu W, sebenarnya keluarga TH ini tidak pernah melakukan musyawarah yang melibatkan semua ahli waris untuk membahas harta warisan. Dikarenakan semua ahli waris sudah

berkeluarga dan mempunyai usaha tersendiri. Namun, setiap tahunnya pasti ada keluarga yang pulang kampung. Pada saat itulah komunikasi sedikit demi sedikit tentang warisan diutarakan. Ibu W ini menjadi penyambung ke sesama ahli waris lainnya karena ibu W yang tinggal di rumah tersebut bersama ahli waris tertua ibu M. Diketahui bahwa masing-masing anak/ahli waris selain yang tinggal di rumah, mereka mempunyai usaha masing-masing di luar daerah. Sehingga mereka kurang terperhatikan dengan harta warisan yang menjadikan harta warisan tertunda dan terbengkalai, karena tidak adanya niat dari ahli waris untuk membagikan harta warisan.[91]

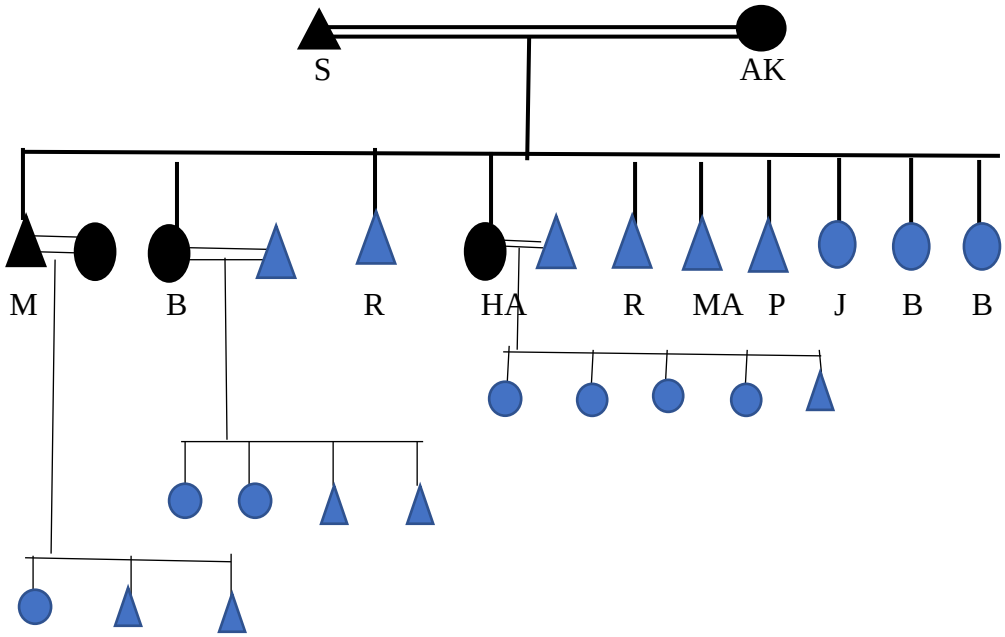
3. Kasus III

Tabel 4. 3 Matriks Identitas Informan Kasus III

Kasus III		
Identitas Informan	Nama	R
	Umur	71 Tahun
	Pendidikan Terakhir	MI
	Pekerjaan	Petani/Pekebun
	Hub. Dengan Pewaris	Ahli Waris (anak pr ke-3 pewaris)
	Alamat	Ds. Harus, Rt. 3

[91] W, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Harus, 02 Oktober 2022), pukul 09.00.

- Harta warisan dari pewaris adalah berupa tanah persawahan dan tanah perumahan yang kalau dijual sekarang nilai tanahnya berkisar Rp. 200.000.000, 00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Harta warisan yang sudah dibagi: -
- Struktur Ahli Waris



Garis Perkawinan

Garis Keturunan

Mati

Perempuan

Laki-Laki

a. Deskripsi Kasus

Pada kasus yang ketiga, penulis hanya dapat mewawancarai salah satu ahli waris saja yaitu ibu R karena ahli waris lainnya tidak

berada di Desa Harus, melainkan merantau diberbagai daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung kepada ahli waris lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu R, bahwasanya keluarga AK ini terdiri dari bapak AK, ibu S, dan 10 orang anak (5 laki-laki dan 5 perempuan). Pada tahun 1975, bapak AK meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri, dan 10 orang anak. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah perumahan dan tanah persawahan yang ditaksir seharga Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Setelah pewaris pertama meninggal, keluarga AK tidak langsung membagikan harta warisan kepada ahli waris karena tidak adanya musyawarah dari semua ahli waris untuk membahas tentang pembagian harta warisan.

Pada tahun 1988, ibu S meninggal dunia belum mendapatkan bagian harta warisan. Pada tahun 2010, salah satu ahli waris lainnya meninggal dunia yaitu bapak HA belum mendapatkan bagian hak warisnya juga. Pada tahun 2015, ahli waris lainnya meninggal dunia yaitu bapak B belum mendapatkan bagian warisnya juga. Kemudian pada tahun 2022, meninggal ahli waris lainnya yaitu ibu M. Berdasarkan wawancara dengan ibu R, bahwasanya harta warisan berupa tanah sawah dan perumahan tadi terbengkalai, tidak ada yang mengurusinya selama berpuluh tahun lamanya.

Semua pihak ahli waris perempuan menunggu arahan dari ahli waris laki-laki dalam pembagian harta warisan. Namun karena semua ahli waris laki-laki tidak ada yang bersuara tentang pembagian harta warisan, maka pihak ahli waris perempuannya tidak berani mengambil langkah untuk membagi harta warisan. Dalam masalah harta warisan, keluarga AK belum pernah mendiskusikan untuk membagikannya. Pihak ahli waris perempuan menginginkan untuk dibagi agar tidak menjadi beban untuk pewaris pertama yang telah meninggal dunia, dan juga agar tidak menjadi perebutan di masa yang akan datang oleh cucu pewaris.[92]

3. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Tabel 4. 4 Matriks Rekapitulasi

Kasus	Harta Warisan		Praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penundaan Pembagian Harta Warisan Sampai Sekarang
	Yang belum dibagi	Yang sudah dibagi		
1	berupa tanah persawahan dengan harga jual sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	sejumlah uang hasil penjualan 1 buah rumah tua. Ibu mendapat bagian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sisanya setiap ahli	• Penundaan pembagian harta warisan pada keluarga H ini terjadi dari tahun 1993-sekarang yang menyebabkan enam kali peristiwa kematian.	• Ibu masih hidup dan menunda untuk membagikannya • Harta warisan digunakan untuk biaya hidup salah satu ahli waris • Harta warisan menunggu terjual

[92] R, Ahli Waris, *wawancara pribadi*, (Harus, 3 Oktober 2022), pukul 16.00

		waris mendapatkan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah). Dan pembagian ini terjadi ketika ibu/istri N masih hidup.	• Awalnya praktik penundaan pembagian harta warisan terjadi karena ibu masih hidup dan menolak untuk membagikannya. • Setelah meninggal salah satu ahli waris lainnya, ibu mau menjual harta warisan berupa rumah tua kepada salah satu ahli warisnya yaitu bapak A. • Setelah meninggal ibu N, harta warisan berupa tanah di sepakati dipakai ibu J untuk biaya hidup ibu J. • Setelah meniggal ibu J, tersisa harta warisan berupa tanah persawahan yang sampai sekarang belum terjual karena belum mencapai harga yang dikehendaki oleh ahli waris.	dengan harga yang tinggi sesuai kehendak salah satu ahli waris • Sebagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris
2	Berupa tanah sebanyak 45 borongan (perborongan bernilai Rp. 1.000.000, 00 {satu juta	Berupa beberapa kilogram emas yang hanya dibagi untuk ahli waris	• Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga TH ini dari tahun 1999-sekarang yang	• Ibu dan harta warisan disimpan oleh orangtua yang masih hidup • Harta warisan berupa rumah tidak

	rupiah}), satu buah rumah	wanitanya saja.	menyebabkan empat kali peristiwa kematian • Awalnya penundaan pembagian harta warisan terjadi karena tidak adanya musyawarah dari pihak ahli waris untuk membaginya. • Sebelum meninggal ditahun 2016, ibu berwasiat bahwa rumah jangan dijual/dibagi. • Setelah meninggal ibu, wasiat dijalankan, harta warisan berupa emas dibagikan merata hanya kepada ahli waris perempuannya saja. • Setelah meninggal ibu, acuan pembagian harta warisan diserahkan kepada salah satu ahli waris laki-laki. Namun, bapak S menyatakan untuk jangan dijual harta	dibagi karena wasiat dari ibu untuk tidak dijual/dibagi • Harta warisan berupa tanah tidak dijual karena mengikuti arahan salah satu ahli waris • Sebagian ahli waris tidak berada di Desa Harus

			warisan sehingga harta warisan masih terbengkalai sampai sekarang.	
3	Tanah persawahan dan tanah perumahan yang kalau dijual sekarang nilai tanahnya berjumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)	-	• Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada tahun 1975-sekarang yang menyebabkan lima kali peristiwa kematian • Awalnya penundaan yang terjadi pada keluarga AK ini karena memang tidak adanya musyawarah untuk membagikan harta warisan. • Acuan pembagian harta warisan menurut keluarga AK ini yaitu kepada semua pihak ahli waris laki-lakinya saja. Untuk ahli waris perempuan hanya menunggu arahan dari ahli waris laki-laki. Namun karena ahli waris laki-lakinya tidak ada mengarahkan untuk membagi, maka harta warisan	• Tidak adanya musyawarah dari semua ahli waris untuk membagikan harta warisan • Ahli waris banyak merantau ke berbagai daerah sehingga tidak adanya pembicaraan mengenai pembagian harta warisan • Tanah perumahan tidak berada ditempat strategis

			terbengkalai sampai sekarang.	

B. Pembahasan dan Analisis Data

Secara garis besar waris berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu, tanpa terjadi akad sebelumnya.[93] Sesuai dengan asas semata akibat kematian yaitu kewarisan baru muncul apabila "Muwaris" meninggal dunia. Dengan demikian, kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.[94]

Kewarisan dapat terjadi jika terpenuhi rukun dan syarat waris yaitu, adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Syarat-syarat waris yaitu meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun hukmi, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Pada kasus I, II, dan III, rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi, sehingga ahli waris mempunyai kewajiban untuk membagikannya.

Sebagaimana hasil uraian kasus yang telah diutarakan oleh masing-masing informan melalui wawancara, bahwasanya praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu

---

[93] Ali Parman, "*Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1995), 9.

[94] Muchit A. Karim, *"Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia",* …99.

Sungai Utara ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kehidupan sosial. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penundaan sehingga terjadi kasus *munasakhah*. Dalam uraian kasus di atas penulis mencoba menganalisis terkait praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis membaginya menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai serikut:

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah tindakan yang diambil oleh ahli waris sehingga terjadinya penundaan yang berakibat kepada kasus *munasakhah*. Faktor dominan yang menyebabkan munculnya praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara itu terjadi karena permasalahan dalam keluarga tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Diri Ahli Waris Untuk Membagikan Harta Warisan

Pada kasus I, II, dan III terjadinya praktik penundaan pembagian harta warisan karena faktor kurangnya kesadaran diri ahli waris yang dipilih/ditunjuk untuk membagikan harta warisan. Mereka beranggapan bahwa pembagian setelah meninggalnya pewaris bukanlah suatu keharusan dari ahli waris, sehingga apabila terjadinya praktik penundaan, maka hal itu seperti peristiwa biasa yang sering terjadi di masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175:

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Menurut pasal 175 KHI, bahwasanya ahli waris mempunyai tanggung jawab dalam pembagian harta warisan setelah diadakannya pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan pelunasan hutang. Sedangkan, fakta lapangannya kasus I, II, dan III belum melakukan pembagian harta warisan tersebut secara menyeluruh. Sehingga, apabila dikaitkan dengan pasal 175 KHI, maka kasus I, II, dan III belum melaksanakan pasal tersebut secara utuh yang mengakibatkan kasus *munasakhah*. Penundaan pembagian harta warisan ini ditakutkannya akan menjadi perselisihan di masa mendatang. Sehingga perlu adanya kesadaran ahli waris untuk membagikan harta warisan tersebut.

b. Penundaan Terjadi Karena Mengikuti Arahan Salah Satu Ahli Waris Yang Paling Berjasa Dalam Keluarga

Praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada kasus I dan II ini mempunyai karakteristik bahwa siapa yang jasanya lebih banyak dalam keluarga, maka orang tersebut mempunyai hak untuk menentukan harta warisan dibagikan ataupun tertunda. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan kasus I dan II yaitu

Kasus I:

1) Setelah meninggal pewaris pertama, maka ibu N yang masih hidup menjadi pemegang harta warisan yang menentukan apakah harta warisan langsung dibagi atau tidak.
2) Setelah meninggal ibu, harta warisan digunakan untuk biaya hidup salah satu ahli waris yaitu ibu J. Ibu J merupakan anak pertama perempuan yang paling banyak berjasa untuk orang tua selama mereka masih hidup.
3) Setelah meninggal ibu J, yang menjadi acuan dalam pembagian harta warisan mengarah kepada bapak A(informan).

Kasus II:

1) Setelah meninggal pewaris pertama, yang memegang harta warisan adalah ibu. Ibu yang menjadi acuan dalam pembagian harta warisan.
2) Setelah ibu meninggal, bapak HS yang menjadi acuan dalam pembagian harta warisan.
3) Setelah bapak HS meninggal, maka bapak S yang dijadikan acuan dalam pembagian harta warisan.

Pada kasus I dan II, mempunyai kesamaan yaitu ibu masih hidup dan menunda pembagian harta warisan. Ibu di sini merasa mempunyai peran dalam kehidupan sehingga mempunyai andil yang lebih besar dalam penentuan pembagian harta warisan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa/4: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[95]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setiap ahli waris mempunyai hak dan bagian masing-masing yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, harta warisan tidak boleh dikuasai oleh salah satu ahli waris saja. Praktik penundaan pembagian harta warisan kasus I dan II yang menyatakan bahwa ibu masih hidup dan menunda pembagian hal ini tidak dapat dibenarkan. Meskipun Ibu di sini mempunyai peran penting dalam kehidupan, tentunya ibu juga harus bermusyawarah dengan ahli waris lainnya untuk membagikan harta warisan karena dikhawatirkan ahli waris lain membutuhkan dari pembagian harta warisan.

Pada kasus I terdapat ahli waris yang menginginkan harta warisan untuk dibagi karena untuk keperluan hidupnya. Namun, karena ibu ingin menunda untuk membagikan, berakibat perselisihan antara ibu dan anak (R dan G).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 188:

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."

[95] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 78.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 188 di dapat disimpulkan bahwasanya apabila ada ahli waris yang tidak menyetujui untuk membagikan harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama karena harta warisan milik semua ahli waris. Sesuai dengan asas kewarisan individual yang berarti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Pada kasus I, setelah meninggal ibu, harta warisan juga tidak dibagikan karena untuk biaya hidup salah satu ahli waris yaitu ibu J. Ibu J merupakan salah satu anak pewaris yang sangat berjasa dalam membantu orang tua semasa hidup. Sehingga semua ahli waris bersepakat bahwa harta warisan berupa tanah persawahan untuk sementara tidak dijual, melainkan untuk biaya hidup ibu J. Ibu J hanya mampu menggarap dari tahun 2005-2015. Setelah itu dari tahun 2015-2020 tanah disewakan kepada orang lain, dan hasilnya tetap untuk biaya hidup ibu J. Menurut penulis, praktik penundaan pembagian harta warisan dengan faktor yang menyatakan bahwa harta warisan tidak dijual, namun digunakan dan disewakan yang hasilnya untuk biaya salah satu ahli waris yang jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya hal ini tidak dibenarkan. Agama Islam menjunjung tinggi hak setiap orang, apalagi yang menyangkut harta warisan.[96] Hal ini dilakukan untuk menghindari kemudharatan di masa mendatang.

[96] Muchit A. Karim, *"Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia",* …98.

Namun, apabila semua ahli waris menyetujui bahwa harta warisan untuk disewakan/digunakan untuk biaya hidup ibu J, maka hal ini dapat dibenarkan, dengan syarat setiap ahli waris mengetahui bagian warisnya, lalu kemudian dengan keridhaan masing-masing ahli waris untuk menyerahkan hasil dari harta warisan berupa tanah sawah tersebut untuk ibu J.

Setelah meninggal ibu J, harta warisan juga tidak dibagikan karena bapak A (informan) menolak untuk dijual. Meskipun dua ahli waris lainnya setuju untuk dijual, namun bapak A (informan) tidak ingin menjualnya lantaran harga tanah masih murah. Keputusan penjualan tanah warisan berada ditangan bapak A. Bapak A ini juga termasuk salah satu ahli waris yang sering membantu orang tua, sehingga bapak A merasa mempunyai peran untuk menentukan dijual atau tidaknya.

Menurut penulis, bahwasanya perbuatan bapak A menunda untuk pembagian ini tidak dibenarkan, karena harta warisan bukan hak milik satu orang ahli waris saja, melainkan hak milik semua ahli waris yang kemudian dibagi sesuai dengan kadarnya. Dalam hukum Islam, menghindari dan menghilangkan kemudharatan merupakan kewajiban, apalagi ada kaitannya dengan hak-hak orang lain. Pada kasus I, sudah banyak ahli waris yang meninggal, sehingga alangkah baiknya untuk disegerakan pembagian untuk menghindari meninggal ahli waris lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqih.

دَرْءِ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْب الْمَصَا لِحِ[97]

"Menghilangkan yang merusak didahulukan atas yang mendatangkan kemaslahatan".

Agar kemudharatan tidak datang di kemudian hari, maka alangkah baiknya warisan tersebut segera dibagikan daripada digunakan untuk mendapat kemaslahatan sesaat. Dalam pembagian harta warisan tidak boleh diikut campuri oleh kepentingan pribadi karena ditakutkan ada ahli waris yang membutuhkan atas bagian waris tersebut.

Pada kasus II setelah meninggal ibu, pembagian harta warisan diserahkan kepada salah satu anak laki-laki yaitu bapak HS, kemudian diserahkan kepada bapak S karena anak laki-laki di sini banyak memberikan bantuan terhadap ibu dan ahli waris lainnya, sehingga dia dipilih/ditunjuk untuk membagikan harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris memberikan arahan untuk tidak dijual, maka harta warisanpun tidak dijual, sehingga tidak adanya pembagian harta warisan sampai sekarang. Tanah tersebut terbengkalai bertahun-tahun tanpa ada yang mengurusnya.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan ahli waris bapak HS dan S untuk tidak menjual harta warisan ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Siapapun yang dipilih/ditunjuk untuk membagikan harta warisan, sudah seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk membagikan. Meskipun

[97] Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007), 72.

yang dipilih untuk membagikan ini orangnya kaya raya dan bertanggung jawab terhadap ahli waris lainnya. Harta warisan tetaplah milik masing-masing ahli waris. Dalam bentuk apapun harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada alasan untuk tidak membagikannya. Sehingga perlu adanya kesadaran dari ahli waris yang ditunjuk untuk membagikannya agar hak masing-masing ahli waris tidak terabaikan. Rasulullah saw. juga memerintahkan agar membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur'an dalam sabdanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَمَا أَبْقَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit".[98] (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Dalam hukum waris Islam tidak memandang siapa yang paling berjasa untuk membagikan harta warisan. Setelah pewaris meninggal dunia, setelah mengurus mayit, melaksanakan wasiat dan membayar hutang pewaris, maka ahli waris mempunyai tanggung jawab untuk membagikan harta warisan. Agama Islam menekankan untuk menyegerakan pembagian harta warisan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 58

[98] Ibrahim Albajuri, *Hasyiyah Al-alamah Al-Syekh Ibrahim Albaijuri,* (Bairut: Daru Ibni Ashoshoh, 2005), 97.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[99]

Ayat ini menjelaskan tentang menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Sehingga menurut penulis, berjasa ataupun tidak berjasa seorang ahli waris bukanlah tolak ukur untuk menunda pembagian harta warisan. Harta warisan dapat dibagikan oleh siapa saja yang dipilih dalam keluarga tersebut untuk membagikannya. Harta warisan murni milik semua ahli waris, maka membagikan harta warisan kewajiban bagi orang yang ditunjuk tersebut. Terkait banyaknya bagian yang didapatkan oleh ahli waris, tidak diukur melalui jasa seorang ahli waris, melainkan pembagiannya sudah diatur dalam Hukum Islam.

c. Harta Warisan Berupa Rumah Tidak Dibagi Karena Wasiat Dari Ibu Untuk Tidak Dijual/Dibagi.

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta

[99] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, Al-Qur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 87.

kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Pada kasus II terdapat wasiat yang menyatakan bahwa rumah tidak dijual/dibagi melainkan digunakan untuk siapa saja (ahli waris) yang ingin tinggal di rumah tersebut. Sehingga rumah tidak dijual dan digunakan oleh dua ahli waris yaitu Ibu W (informan) dan ibu M (anak tertua dari pewaris pertama) untuk tinggal di sana. Menurut penulis, selama wasiat tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta warisan dan tidak mengurangi dari bagian ahli waris, maka wasiat dapat dilaksanakan. Sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 11

مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.[100]

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat dan dilunasi hutang-hutang mayit.

d. Penundaan terjadi karena tidak adanya musyawarah antar ahli waris dalam pembagian harta warisan

Pada kasus III bahwasanya harta warisan tidak dibagikan karena memang tidak adanya musyawarah tentang pembagian harta warisan yang mengakibatkan harta warisan berupa tanah terbengkalai berpuluh tahun lamanya. Penulis memahami bahwa tidak adanya musyawarah di sini mengarah

[100] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 78.

kepada tindakan diamnya ahli waris. Sehingga menurut penulis, penundaan yang terjadi karena tidak adanya musyawarah dari ahli waris ini tidak dapat dibenarkan. Jika dikaitkan dengan pasal 175 KHI bahwasanya ahli waris bertanggung jawab dalam pembagian harta warisan. Jika tidak dapat melakukan pembagian, dapat ditunjuk salah satu ahli waris/seseorang yang mampu untuk membagikannnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 187:

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
   a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
   b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

2. Faktor Eksternal

Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini adalah faktor yang muncul dari luar tindakan ahli waris. Di antaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Ilmu Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Penyegeraan Pembagian Harta Warisan

Kurangnya pemahaman ahli waris terhadap pembagian harta warisan itu dapat terjadi karena tidak adanya pembelajaran/pengetahuan tentang pembagian harta warisan. Dilihat dari hasil wawancara dengan informan bahwa banyak dari ahli waris yang hanya lulusan SD/MI/sederajat, yang tentunya pada tingkatan tersebut belum mempelajari tentang pentingnya penyegeraan pembagian harta warisan. Namun, pembelajaran terkait pembagian harta warisan dapat ditemukan

dalam majelis-majelis ilmu pengajian yang diadakan pada masjid-masjid setempat. Sehingga menurut penulis, praktik penundaan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan ahli waris dalam pembagian harta warisan tidak dapat dibenarkan. Tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin terhadap pemahaman pembagian harta warisan. Apabila ahli waris tidak mengetahui dan memahami tentang pembagian harta warisan, maka dapat menunjuk seseorang yang mengetahui dan paham akan pembagian harta warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 187

(2) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
   c. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
   d. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
(3) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Sebagaimana yang dijelaskan KHI pasal 187 bahwasanya pewaris semasa hidup atau ahli waris dapat menunjuk beberapa orang untuk membantu dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

b. Faktor lokasi

1) Harta warisan berupa tanah sulit terjual karena tidak berada pada lokasi strategis.

Pada kasus I, II, dan III bahwasanya penundaan terjadi karena harta warisan berupa tanah, dan lokasinya berada dipedalaman sehingga sulit untuk menjualnya. Menurut penulis, bahwasanya penundaan terjadi karena harta

warisannya berupa tanah yang letaknya tidak strategis, tidak menjadikan alasan untuk menunda pembagiannya. Selama ahli waris sepakat untuk menjualnya, tidak dalam harga yang tinggi atau sebagainya, maka tanah tersebut dapat terjual. Namun, karena adanya kepentingan pribadi ataupun tindakan diam/pembiaran dari ahli waris, hal inilah yang mempersulit untuk penjualan tanah warisan yang mengakibatkan praktik penundaan pembagian harta warisan berlangsung sampai sekarang.

2) Penundaan terjadi karena tidak semua ahli waris bertempat tinggal di Desa Harus.

Pada kasus III, tidak terciptanya musyawarah dalam pembagian harta warisan karena tidak semua ahli waris berada di Desa Harus. Rata-rata ahli waris merantau dan membuka usaha di kota lain sehingga untuk mengumpulkan semua ahli waris di waktu yang sama sangat tidak memungkinkan. Menurut penulis, dalam hal penundaan terjadi karena tidak semua ahli waris berada di tempat yang sama itu merupakan hal yang tidak dibenarkan karena zaman sekarang dapat dilakukan musyawarah lewat aplikasi zoom, ataupun via whatsapp group, dan aplikasi lainnya. Sehingga banyak yang mendukung agar terciptanya musyawarah. Kecuali, tidak adanya keinginan dari diri ahli waris untuk memusyawarahkan hal tersebut. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membuat penundaan pembagian harta warisan tetap berlanjut.

Ada beberapa peristiwa menarik yang terjadi selama praktik penundaan pembagian harta warisan berlangsung, yaitu

1. Sebagian harta warisan dibagikan secara tidak merata

Pada praktik penundaan pembagian harta warisan kasus II, ada sebagian harta warisan dibagikan namun tidak merata kepada semua ahli waris. pembagian harta warisan hanya kepada ahli waris anak perempuannya saja. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. Q.S. an-Nisa/4: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[101]

Ayat di atas, menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris.[102] Dalam Q.S. an-Nisa/4: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa apabila anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan, maka bagian ahli waris anak laki-laki dua bagian lebih banyak dari bagian anak perempuan. Maka, seharusnya anak laki-laki

[101] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 78.

[102] Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *"Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia"*, …12.

di sini mempunyai bagian harta warisan dua kali lipat lebih banyak. Sedangkan pada fakta lapangannya, kasus II melakukan pembagian hanya terjadi untuk ahli waris perempuannya saja. Sehingga menurut penulis, pembagian yang terjadi pada kasus II ini tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan pembagian hukum Islam. Sedangkan pembagian seharusnya dilakukan secara adil sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Hukum waris Islam. Terkecuali, ahli waris laki-laki sudah tahu bagian masing-masing, dan mereka ikhlas untuk menyerahkan bagian warisnya kepada saudara perempuannya.

Pada praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada kasus I, ada sebagian harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Ibu mendapat bagian setengah dari harga penjualan rumah yaitu Rp. 3.000.000,-, sedangkan masing-masing anak mendapatkan Rp. 400.000,- secara merata. Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mendapatkan dua bagian lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal ini sesuai dalam firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 11 yang telah dituliskan penulis sebelumnya. Sedangkan bagian untuk ibu, dalam firman Allah SWT. QS. an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu."[103]

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian waris istri yang ditinggal suaminya. Bahwasanya seorang istri jika tidak mempunyai anak mendapat ¼, apabila mempunyai anak mendapat 1/8. Pada kasus I, Istri mempunyai anak maka mendapatkan 1/8 bagian dan sisanya untuk anak-anak sebanyak 7/8 bagian, untuk anak laki-laki mendapatkan dua bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Sehingga menurut penulis, pembagian pada kasus I ini tidak sesuai dengan konsep pembagian waris. Namun, hal ini dapat dilakukan apabila semua ahli waris sepakat dan setuju atas pembagian tersebut karena kebanyakan masyarakat Banjar melakukan pembagian dengan *cara badamai*, yang mana penyelesaiannya dapat saja berdasarkan kesepakatan.

Dari semua faktor di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Harus yang melakukan praktik penundaan pembagian harta warisan sehingga terjadinya kasus *munasakhah* terjadi karena faktor internal dan eksternal yang secara garis besarnya terjadi karena mengikuti arahan salah satu ahli waris yang paling berjasa dalam keluarga yang menginginkan untuk menunda pembagian harta warisan. Hal ini dapat dikategorikan dengan adanya sebagian ahli waris yang ingin menguasai harta warisan. Ada beberapa faktor yang terjadi sudah disepakati oleh semua ahli waris dan kemanfaatannya dirasakan oleh keluarga yang melakukan praktik penundaan mengarah kepada kasus *munasakhah*. Ada beberapa faktor lainnya yang

[103] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 79.

terjadi namun tidak ada kesepakatan semua ahli waris sehingga menimbulkan terbengkalainya harta warisan. Jika dikaitkan dengan hukum waris Islam, semua faktor yang telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum waris Islam. Dalam hukum Islam diperintahkan untuk membagikan harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam dan untuk menyegerakannya. Sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".[104]

[104] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 78.

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an sudah mengatur tentang pembagian harta warisan serta bagian-bagian setiap ahli waris. Dalam hadis nabi Muhammad saw,

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحُ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ – وَهذَا حَدِيْثُ مَخْلَدُ وَهُوَ اَشْبَعُ –: قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طاَؤُسٍ, عن ابيه, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَقْسِمُوا المالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَاؤِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ,فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَاؤِضُ فَلِاَوْلَى ذَكَرٍ". (رواه ابو داود)

"Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, ini adalah hadits milik Makhlad, sebab haditsnya lebih lengkap- dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: "Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengsn bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal (*ashabah)"* [105]

Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil hukum dengan kaidah ushul:

الاصل في الامر للوجوب

"Pada dasarnya perintah itu berkonotasi wajib"

Kata (اَقْسِمُوا) merupakan bentuk amar dari kata (قسم) yang artinya "membagi", (اَقْسِمُوا) berarti "bagilah" yang berarti hukum membagi harta warisan adalah wajib berdasarkan hadist tersebut di atas.

Dalam hukum faraidh, tidak ada penjelasan terkait kapan seharusnya pembagian harta warisan. Namun berdasarkan perintah untuk membagi yang

[105] Hadits riwayat Abu Dawud di dalam *Al-Kutubussittah, Sunan Abu Dawud, Kitab Ma Ja'a fi Miratsil Ashabah,* no. 2898, (Riyadh: Darussalam) 1440.

menurut sebagian ulama kalimat perintah itu bukan saja menunjukkan pada arti wajibnya, tetapi juga menuntut penyegeraan dalam proses pembagiannya. Tindakan penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris, seperti meninggalnya ahli waris lainnya sebelum adanya pembagian harta warisan.[106]

Dalam hukum Islam, menghindari dan menghilangkan kemudharatan merupakan kewajiban, apalagi ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqih.

دَرْءِ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْب الْمَصَا لِحِ[107]

"Menghilangkan yang merusak didahulukan atas yang mendatangkan kemaslahatan".

الضرار يزال[108]

"Kemudharatan (harus) dihilangkan."

Agar kemudharatan tidak datang di kemudian hari, maka alangkah baiknya warisan tersebut segera dibagikan daripada didiamkan untuk mendapat kemaslahatan sesaat. Oleh karena itu, pembagian warisan harusnya didahulukan dan disegerakan. Dalam KHI Pasal 175:

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

---

[106] Wahidah, *"Al-Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang",* ...58.

[107] Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam,* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007), 72.

[108] Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam,* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007), 71.

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Pasal 175 KHI di atas menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal yaitu mengurus jenazah, melunasi hutang, menyelesaikan wasiat, dan juga membagikan harta warisan kepada ahli waris. Sehingga, apabila dikaitkan dengan pasal 175 KHI, maka kasus I, II, dan III belum melaksanakan pasal tersebut secara utuh karena belum membagikan harta warisan secara keseluruhan.

Apabila seorang ahli waris ditunjuk/dipilih untuk membagi harta warisan. Maka ahli waris tersebut mempunyai amanat untuk membagikannya. Sesuai Q.S. an-Nisa/4: 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[109]

Ayat ini menjelaskan tentang menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Sehingga amanat di sini mengarah kepada amanat untuk membagikan harta warisan. Hendaknya ahli waris yang ditunjuk dapat membagikan harta warisan sesuai dengan hukum

[109] Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushhaf nafisah, AlQur'an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita", (*Bandung: Jabal, 2010), 87.

waris Islam. Sedangkan apabila tidak ada ahli waris yang paham untuk membagi, maka dapat dicari orang lain yang lebih paham untuk membagikannya.

Terkait beberapa peristiwa yang terjadi selama praktik penundaan pembagian harta warisan yaitu melakukan pembagian dengan musyawarah keluarga.

Kalau dilihat dari kesadaran hukum masyarakat, maka pembagian warisan menurut *adat badamai* atau hukum waris adat masyarakat Banjar dengan menggunakan *faraid* dan *ishlah* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.[110] Dalam masyarakat Banjar di Kalimatan Selatan umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Pola pembagiannya ada *faraid-ishlah* dan *ishlah*.

Faraid-Ishlah dilakukan pembagian menurut faraid atau hukum waris Islam, setelah dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *ishlah*.[111] Dalam pelaksanaan pembagian waris yang menggunakan *"faraid-islah"* mereka sudah melaksanakan syari'at agama, walaupun kemudian mereka memilih untuk melakukan *ishlah* agar pembagian tersebut dapat menyentuh aspek kemaslahatan keluarga. Sedangkan pembagian waris yang hanya dengan menggunakan cara *ishlah*, mereka menganggap lembaga

[110] Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), 237.

[111] Muchith A Karim, *"Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia"*, ….82.

"islah" ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam. Karena masalah warisan adalah masalah muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat.

Praktik pembagian waris dengan pola *ishlah* ini telah diakomodir dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yaitu

"para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Sehingga menurut penulis, pembagian yang dilakukan oleh masyarakat dengan pola *Ishlah* ini dapat dibenarkan karena hukum adat dalam pandangan Islam dikemukakan dalam *qawa'id fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-A'raaf/ 7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."

Kata *'urf* sama dengan kata *ma'ruf* yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini juga sesuai dengan teori *Receptie A Contrario,* yang dipopulerkan oleh Prof.

Hazairi yaitu adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.[112]

3. Terjadinya Kasus *Munasakhah*

Dalam hal ini, pada kasus I penundaan pembagian harta warisan terjadi dari tahun 1993-2022 yang menyebabkan enam kali peristiwa kematian, pada kasus II penundaan terjadi dari tahun 1999-2022 yang menyebabkan empat kali peristiwa kematian, dan pada kasus III penundaan terjadi dari tahun 1975-2022 yang menyebabkan lima kali peristiwa kematian. Penundaan pembagian harta warisan ini terjadi secara bertahun-tahun lamanya sehingga mengakibatkan kasus *munasakhah. Munasakhah* ialah matinya sebagian ahli waris sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Maka bagiannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu apabila salah seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan dilakukan atau sebelum ahli waris mengambil bagiannya, maka harta warisannya berpindah kepada ahli warisnya".[113]

Untuk menyelesaikan masalah *munasakhah* dan mengeluarkan *jami'ah* (asal masalah baru) harus berdasarkan pedoman berikut:

a. Menyesuaikan pokok masalah pewaris pertama dan memberikan bagian setiap ahli waris termasuk bagian pewaris kedua.

---

[112] Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, …237.

[113] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *"Hukum Waris Islam"*,… 194.

b. Mengurus dan mengerjakan masalah yang baru, khusus untuk pewaris yang kedua, kemudian men*tashhih*nya dengan memisahkan perhatian dari masalah pertama.
c. Membandingkan antara bagian pewaris yang kedua di dalam masalah pertama dengan menyesuaikan pokok masalah dalam masalah kedua
d. Membandingkan antara bagian pewaris yang kedua dengan penyesuaian masalah kedua.[114]

Berikut perhitungannya:

a. Pembagian Waris Kasus *Munasakhat* Kasus I

Kematian pertama bapak H (1993) meninggalkan harta warisan berupa tanah yang ditaksir Rp. 100.000.000,-. Meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu istri, lima anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Tabel 4. 5 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-1

<table>
<tr><th>Ahli waris</th><th>Fardh</th><th>Asal Masalah =8</th><th>Harta warisan Rp. 100.000.000,-</th></tr>
<tr><td>Satu istri</td><td>1/8</td><td>1</td><td>Rp. 12.500.000,-</td></tr>
<tr><td>Lima anak laki-laki</td><td rowspan="2">Ashabah bil ghair</td><td rowspan="2">7/8</td><td>Rp. 14.583.334,-</td></tr>
<tr><td>Dua anak perempuan</td><td>Rp. 7.291.667,-</td></tr>
<tr><td colspan="4">➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 12.500.000,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 14.583.334,-
➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 7.291.667,-</td></tr>
</table>

Keterangan

[114] Aunur Rahim Faqih, *"Mawaris Hukum Waris Islam",* ...98.

- Satu orang istri Rp. 100.000.000 : 8 = Rp. 12.500.000
- Anak perempuan Rp. 100.000.000 – Rp. 12.500.000 = Rp. 87.500.000 : 12 = Rp. 7.291.667
- Anak laki-laki Rp. 7.291.667 x 2 = Rp. 14.583.334

Pada kematian kedua bapak R (2001) adalah anak laki-laki pewaris. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 14.583.334,- dengan ahli waris terdiri dari ibu, satu istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Saudara tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak pewaris.

Tabel 4. 6 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-2

<table>
<tr><th>Ahli Waris</th><th>Fardh</th><th>Asal Masalah = 24</th><th>Harta Warisan Rp. 14.583.334,-</th></tr>
<tr><td>Ibu</td><td>1/6</td><td>4</td><td>Rp. 2.430.556,-</td></tr>
<tr><td>Satu istri</td><td>1/8</td><td>3</td><td>Rp. 1.822.917,-</td></tr>
<tr><td>Dua anak laki-laki</td><td rowspan="2">Ashabah bil ghair</td><td rowspan="2">17</td><td>Rp. 4.131.944,-</td></tr>
<tr><td>Satu anak perempuan</td><td>Rp. 2.065.972,-</td></tr>
<tr><td colspan="4">➢ Ibu mendapatkan harta warisan Rp. 2.430.334,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 1.822.917,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 4.131.944,-
➢ Anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 2.065.972,-</td></tr>
</table>

Keterangan

- Ibu Rp. 14.583.334 : 24 = Rp. 607.639 x 4 = Rp. 2.430.556
- Istri Rp. 607.639 x 3 = Rp. 1.822.917
- Anak perempuan Rp. 14.583.334 – Rp. 4.253.732 = Rp. 10.329.861 : 5 =

Rp. 2.065.972

- Anak laki-laki Rp. 2.065.972 x 2 = Rp. 4.131.944,-

Pada kematian ketiga istri/ibu (2005) adalah istri dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 12.500.000,- dan mendapat harta warisan dari anak (R) sebanyak Rp. 2.430.556 = Rp. 14.930.556,- dengan ahli waris terdiri dari empat anak laki-laki, dan dua anak perempuan.

Tabel 4. 7 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-3

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 10	Harta Warisan Rp. 14.930.556,-
Empat anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	8	Rp. 2.986.112
Dua anak perempuan		2	Rp. 1.493.056,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 2.986.112,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 1.493.056,-			

Keterangan

- Anak perempuan Rp. 14.930.556 : 10 = Rp. 1.493.056
- Anak laki-laki Rp. 1.493.056 x 2 = Rp. 2.986.112

Pada kematian keempat bapak G (2007) adalah anak laki-laki dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 14.583.334 dan mendapatkan harta warisan dari ibu sebanyak Rp. 2.986.112 = Rp. 17.569.446,- dengan ahli waris terdiri dari istri, satu anak laki-laki, dan tiga anak perempuan.

Tabel 4. 8 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-4

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 17.569.446,-
Satu istri	1/8	1	Rp. 2.196.181,-
Satu anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 6.149.306,-
Tiga anak perempuan			Rp. 3.074.653,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 2.196.181,- ➢ Anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 6.149.306,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 3.074.653,-			

Keterangan

- Istri Rp. 17.569.446 : 8 = Rp. 2.196.181
- Anak Perempuan Rp. 17.569.446 - Rp. 2.196.181 = Rp. 15.373.265 : 5 = Rp. 3.074.653
- Anak laki-laki Rp. 3.074.653 x 2 = Rp. 6.149.306

Pada kematian kelima bapak K (2015) adalah anak laki-laki dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 14.583.334 dan mendapatkan harta warisan dari ibu sebanyak Rp. 2.986.112 = Rp. 17.569.446,- dengan ahli waris terdiri dari istri, tiga anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

Tabel 4. 9 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-5

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 17.569.446,-
Satu istri	1/8	1	Rp. 2.196.181,-
Tiga anak laki-laki			Rp. 4.392.360,-

Satu anak perempuan	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 2.196.181,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 2.196.181,- ➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 4.392.360,- ➢ Anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 2.196.181,-			

Keterangan

- Istri Rp. 17.569.446 : 8 = Rp. 2.196.181
- Anak perempuan Rp. 17.569.446 - Rp. 1.822.917 = Rp. 12.760.417 : 7 = Rp. 1.822.917
- Anak laki-laki Rp. 1.822.917 x 2 = Rp. 4.392.360

Pada kematian keenam ibu J (2020) adalah anak perempuan tertua dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 7.291.667,- dan mendapatkan harta warisan dari ibu pada kematian ketiga sebanyak Rp. 14.930.556 = Rp. 8.784.723,- dengan ahli waris terdiri dari dua saudara laki-laki, dan satu saudara perempuan.

Tabel 4. 10 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus I Kematian Ke-6

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 5	Harta Warisan Rp. 8.784.723,-
Dua saudara laki-laki	*Ashabah bil ghair*	4	Rp. 3.513.890,-
Satu saudara perempuan		1	Rp. 1.756.945,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 3.513.890,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 1.756.945,-			

Keterangan

- Saudara perempuan Rp. 8.784.723 : 5 = Rp. 1.756.945.

- Saudara laki-laki Rp. 1.756.945 x 2 = Rp. 3.513.890.

Tabel 4. 11 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus I

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 100.000.000,-
Istri (2005)	1/8	1	Rp. 12.500.000 + Rp. 2.430.556 = Rp. 14.930.556
J (2020)	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 7.291.667 + Rp. 1.493.056 = Rp. 8.784.723
K (2015)			Rp. 14.583.334 + Rp. 2.986.112 = Rp. 17.569.446
G (2007)			Rp. 14.583.334 + Rp. 2.986.112 = Rp. 17.569.446
R (2001)			Rp. 14.583.334
H			Rp. 7.291.667 + Rp. 1.493.056 + Rp 1.756.945 = Rp. 10.541.668
M			Rp. 14.583.334 + Rp. 2.986.112 + Rp. 3.513.890 = Rp. 21.083.336
A			Rp. 14.583.334 + Rp. 2.986.112 + Rp. 3.513.890 = Rp. 21.083.336

Keterangan

- Masing-masing anak laki-laki yang masih hidup mendapatkan Rp. 21.083.336 didapat dari pewaris pertama bapak H sebanyak Rp. 14.583.334, kemudian didapat dari kematian ketiga ibu/istri sebanyak Rp. 2.986.112, dan terakhir didapat dari kematian keenam ibu J sebanyak Rp. 3.513.890 = Rp. 14.583.334 + Rp. 2.986.112 + Rp. 3.513.890 = Rp. 21.083.336
- Masing-masing anak perempuan yang masih hidup mendapatkan Rp. 10.541.668 didapat dari pewaris pertama bapak H sebanyak Rp. 7.291.667, kemudian didapat dari kematian ketiga ibu/istri sebanyak Rp. 1.493.056, dan

terakhir didapat dari kematian keenam ibu J sebanyak Rp 1.756.945 = Rp. 7.291.667 + Rp. 1.493.056 + Rp 1.756.945 = Rp. 10.541.668

- Jumlah keseluruhan harta Rp. 100.000.000,-

b. Penyelesaian Kasus Munasakhat II

Kematian pertama bapak TH (1999) meninggalkan harta warisan berupa tanah yang ditaksir Rp. 45.000.000,-. Meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu istri, tiga anak laki-laki dan perempuan anak perempuan.

Tabel 4. 12 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-1

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 45.000.000,-
Satu istri	1/8	1	Rp. 5.625.000,-
Tiga anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 7.159.090,-
lima anak perempuan			Rp. 3.579.545,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 5.625.000,- ➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 7.159.090,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 3.579.545,-			

Keterangan

- Istri Rp. 45.000.000 : 8 = Rp. 5.625.000
- Anak perempuan Rp. 45.000.000 – Rp. 5.625.000 = Rp. 39.375.000 : 11 = Rp. 3.579.545
- Anak laki-laki Rp. 3.579.545 x 2 = Rp. 7.159.090

Pada kematian kedua bapak A (2005) adalah anak laki-laki pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 7.159.090,- dengan ahli waris terdiri dari ibu, satu istri, dan dua anak laki-laki.

Tabel 4. 13 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-2

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 24	Harta Warisan Rp. 7.159.090,-
Ibu	1/6	4	Rp. 1.193.184,-
Satu istri	1/8	3	Rp. 894.888,-
Dua anak laki-laki	*Ashabah*	17	Rp. 2.535.510,-
➢ Ibu mendapatkan harta warisan Rp. 1.193.184,- ➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 894.888,- ➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 2.535.510,-			

Keterangan

- Ibu Rp. 7.159.090 : 24 = Rp. 298.296 x 4 = Rp. 1.193.184
- Istri Rp. 298.296 x 3 = Rp. 894.888
- Anak laki-laki Rp. 7.159.090 - Rp. 2.088.072 = Rp. 5.071.018 : 2 = Rp. 2.535.510

Pada kematian ketiga istri/ibu (2016) adalah istri dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 5.625.000,- dan mendapatkan harta warisan dari anak A pada kematian kedua sebanyak Rp. 1.193.184 = Rp. 6.818.184, dengan ahli waris terdiri dari dua anak laki-laki, dan lima anak perempuan.

Tabel 4. 14 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-3

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 9	Harta Warisan Rp. 6.818.184,-
Dua anak laki-laki		4	Rp. 1.515.152,-

lima anak perempuan	*Ashabah bil ghair*	5	Rp. 757.576,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 1.515.152,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 757.576,-			

Keterangan

- Anak perempuan Rp. 6.818.184 : 9 = Rp. 757.576
- Anak laki-laki Rp. 757.576 x 2 = Rp. 1.515.152

Pada kematian keempat bapak HS (2021) adalah anak laki-laki dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 7.159.090 dan mendapatkan harta warisan dari kematian ibu sebanyak Rp. 1.515.152 = Rp. 8.674.242 dengan ahli waris terdiri dari istri, dua anak laki-laki, dan tiga anak perempuan.

Tabel 4. 15 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus II Kematian Ke-4

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 8.674.242,-
Satu istri	1/8	1	Rp. 1.084.280,-
Dua anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 2.168.560,-
Tiga anak perempuan			Rp. 894.886,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 1.084.280,- ➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 2.168.560,- ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 1.084.280,-			

Keterangan

- Istri Rp. 8.674.242: 8 = Rp. 1.084.280
- Anak Perempuan Rp. 8.674.242 - Rp. 1.084.280 = Rp. 7.589.962 : 7 =

Rp. 1.084.280

- Anak laki-laki Rp. 1.084.280 x 2 = Rp. 2.168.560

Tabel 4. 16 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus II

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 45.000.000,-
Istri (2016)	1/8	1	Rp. 5.625.000 + Rp. 1.193.184 = Rp. 6.818.184
M	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121
UR			Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121
A (2005)			Rp. 7.159.090
UA			Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121
S			Rp. 7.159.090 + Rp. 1.515.152 = Rp. 8.674.242
HS (2021)			Rp. 7.159.090 + Rp. 1.515.152 = Rp. 8.674.242
W			Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121
M			Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121

Keterangan

- Masing-masing anak laki-laki yang masih hidup mendapatkan Rp. 8.674.242, didapat dari pewaris pertama bapak TH sebanyak Rp. 7.159.090, kemudian didapat dari kematian ketiga ibu sebanyak Rp. 1.515.152 = Rp. 7.159.090 + Rp. 1.515.152 = Rp. 8.674.242
- Masing-masing anak perempuan yang masih hidup mendapatkan Rp. 4.337.121, didapat dari pewaris pertama bapak TH sebanyak Rp. 3.579.545, kemudian didapat dari kematian ketiga ibu sebanyak Rp. 757.576 = Rp. 3.579.545 + Rp. 757.576 = Rp. 4.337.121

- Jumlah keseluruhan harta Rp. 45.000.000,-

c. Penyelesaian Kasus *Munasakhah* III

Kematian pertama bapak AK (1975) meninggalkan harta warisan berupa tanah yang ditaksir Rp. 200.000.000,-. Meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu istri, lima anak laki-laki dan lima anak perempuan.

Tabel 4. 17 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-1

<table>
<tr><th>Ahli waris</th><th>Fardh</th><th>Asal Masalah =8</th><th>Harta warisan Rp. 200.000.000,-</th></tr>
<tr><td>Satu istri</td><td>1/8</td><td>1</td><td>Rp. 25.000.000,-</td></tr>
<tr><td>Lima anak laki-laki</td><td rowspan="2">Ashabah bil ghair</td><td rowspan="2">7/8</td><td>Rp. 23.333.334,-</td></tr>
<tr><td>Lima anak perempuan</td><td>Rp. 11.666.667,-</td></tr>
<tr><td colspan="4">➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 25.000.000,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 23.333.334,-
➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 11.666.667,-</td></tr>
</table>

Keterangan

- Satu orang istri Rp. 200.000.000 : 8 = Rp. 25.000.000
- Anak perempuan Rp. 200.000.000 – Rp. 25.000.000 = Rp. 175.000.000 : 15 = Rp. 11.666.667
- Anak laki-laki Rp. 11.666.667 x 2 = Rp. 23.333.334

Pada kematian kedua istri/ibu (1988) adalah istri dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 25.000.000,- dengan ahli waris terdiri dari empat anak laki-laki, dan dua anak perempuan.

Tabel 4. 18 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-2

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 15	Harta Warisan Rp. 25.000.000,-
Lima anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	10	Rp. 3.333.334,-
Lima anak perempuan		5	Rp. 1.666.667,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 3.333.334 ➢ Masing-masing anak perempuan mendapatkan harta warisan Rp. 1.666.667			

Keterangan

- Anak perempuan Rp. 25.000.000: 15 = Rp. 1.666.667
- Anak laki-laki Rp. 1.666.667 x 2 = Rp. 3.333.334

Pada kematian ketiga bapak HA (2010) adalah anak laki-laki dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 23.333.334,- dan mendapatkan harta warisan dari ibu pada kematian kedua sebanyak Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668 dengan ahli waris terdiri dari istri, empat anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

Tabel 4. 19 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-3

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 26.666.668,-
Satu istri	1/8	1	Rp. 3.333.334,-
Satu anak laki-laki			Rp. 5.185.186,-

Tiga anak perempuan	*Ashabah bil ghair*	7/8	Rp. 2.592.593,-
➢ Istri mendapatkan harta warisan Rp. 3.333.334,- ➢ Anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 5.185.186,- ➢ Masing-masing anak pr mendapatkan harta warisan Rp. 2.592.593,-			

Keterangan

- Istri Rp. 26.666.668 : 8 = Rp. 3.333.334
- Anak Perempuan Rp. 26.666.668 - Rp. 3.333.334 = Rp. 23.333.334 : 9 = Rp. 2.592.593
- Anak laki-laki Rp. 2.592.593 x 2 = Rp. 5.185.186

Pada kematian keempat bapak B (2015) adalah anak laki-laki dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 23.333.334 dan mendapatkan harta warisan dari ibu pada kematian kedua sebanyak Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668 dengan ahli waris terdiri dari dua anak laki-laki, dan dua anak perempuan.

Tabel 4. 20 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-4

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4	Harta Warisan Rp. 26.666.668,-
Dua anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	2	Rp. 13.333.334,-
Dua anak perempuan		2	Rp. 6.666.667,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 13.333.334 ➢ Masing-masing anak pr mendapatkan harta warisan Rp. 6.666.667			

Keterangan

- Anak perempuan Rp. 26.666.668 : 4 = Rp. 6.666.667

- Anak laki-laki Rp. 6.666.667 x 2 = Rp. 13.333.334

Pada kematian kelima ibu M (2022) adalah anak perempuan dari pewaris pertama. Meninggalkan harta warisan yang didapat dari pewaris pertama sebanyak Rp. 11.666.667 dan mendapatkan harta warisan dari ibu pada kematian kedua sebanyak Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334 dengan ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan.

Tabel 4. 21 Matriks Kasus *Munasakhah* Kasus III Kematian Ke-5

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4	Harta Warisan Rp. 13.333.334,-
Satu anak laki-laki	*Ashabah bil ghair*	2	Rp. 6.666.668,-
Dua anak perempuan		2	Rp. 3.333.334,-
➢ Masing-masing anak laki-laki mendapatkan harta warisan Rp. 6.666.668,- ➢ ,- ➢ Masing-masing anak pr mendapatkan harta warisan Rp. 3.333.334,-			

Keterangan

- Anak perempuan Rp. 13.333.334 : 4 = Rp. 3.333.334
- Anak laki-laki Rp. 3.333.334 x 2 = Rp. 6.666.668

Tabel 4. 22 Matriks Kasus *Munasakhah* Keseluruhan Kasus III

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah =8	Harta warisan Rp. 200.000.000,-
Istri (1988)	1/8	1	Rp. 25.000.000

M(2022)	*Ashobah bil ghair*	7/8	Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
B (2015)			Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668
HA (2010)			Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668
RU			Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
RA			Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
MA			Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
P			Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
J			Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668
BI			Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668
BT			Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668

Keterangan

- Masing-masing anak laki-laki yang masih hidup mendapatkan Rp. 26.666.668, didapat dari pewaris pertama bapak AK sebanyak Rp. 23.333.334, kemudian didapat dari kematian kedua yaitu ibu sebanyak Rp. 3.333.334 = Rp. 23.333.334 + Rp. 3.333.334 = Rp. 26.666.668.
- Masing-masing anak perempuan yang masih hidup mendapatkan Rp. 13.333.334, didapat dari pewaris pertama bapak AK sebanyak Rp. 11.666.667, kemudian didapat dari kematian kedua yaitu ibu sebanyak Rp. 1.666.667 = Rp. 11.666.667 + Rp. 1.666.667 = Rp. 13.333.334
- Jumlah keseluruhan harta Rp. 200.000.000,-